



**PUTUSAN**

**Nomor 986 PK/Pid.Sus/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **SAMSUDIN alias IZAM bin almarhum SUMAR;**  
Tempat lahir : Batang;  
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/3 Mei 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dukuh Bendo Bungkus, RT 06, RW 03, Desa Cokro, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang tanggal 17 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUDIN alias IZAM bin almarhum SUMAR secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 986 PK/Pid.Sus/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Narkotika berupa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUDIN alias IZAM bin almarhum SUMAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa SAMSUDIN alias IZAM bin almarhum SUMAR dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket paket sabu dalam plastik bening;
  - 3 (tiga) pipet kaca;
  - 3 (tiga) set plastik klip;
  - 1 (satu) buah bong alat isap sabu yang terbuat dari bekas botol larutan cap kali tiga lengkap dengan sedotan dan pipet kacanya;
  - SIM card Telkomsel 085292137038;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah *handphone* warna hitam merek Oppo tipe A57;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna hitam dengan Nomor Polisi G-6799-LC;Dirampas untuk Negara;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Btg tanggal 19 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUDIN alias IZAM bin almarhum SUMAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 986 PK/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar, maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sabu dalam plastik bening dengan berat *netto* 0,04418 (nol koma nol empat empat satu delapan) gram;
  - 3 (tiga) pipet kaca bening yang berisi sisa pembakaran sabu dengan berat *netto* 0,02035 (nol koma nol dua nol tiga lima) gram;
  - 3 (tiga) set plastik klip;
  - 1 (satu) buah bong alat isap sabu yang terbuat dari bekas botol larutan cap kali tiga lengkap dengan sedotan dan pipet kacanya;
  - SIM *card* Telkomsel 085292137038;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah *handphone* warna hitam merek Oppo tipe A57;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna hitam dengan Nomor Polisi G-6799-LC;Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 179/Akta Pid.Sus/2024/PN Btg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Januari 2025 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2024 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batang tersebut;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 986 PK/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 7 Januari 2025 dari Penasihat Hukum Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 7 Januari 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Batang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 19 Desember 2024. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya putusan *judex facti* memperlihatkan adanya suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, menurut Terpidana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk itu Terpidana memohon keringanan hukuman, selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna hitam dengan Nomor Polisi G-6799-LC agar dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Sumardi;
- Bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Terpidana dapat dibenarkan. Putusan *judex facti* yang menyatakan Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum adalah putusan yang menunjukkan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata di dalamnya;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui:

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 986 PK/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terpidana ditangkap petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di rumah Terpidana, masuk wilayah Dukuh Bendo Bungkus, RT 06, RW 03, Desa Cokro, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang;
- b. Bahwa pada saat penangkapan, ada barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik bening dengan berat *netto* 0,04418 (nol koma nol empat empat satu delapan) gram, 3 (tiga) pipet kaca bening yang berisi sisa pembakaran Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* 0,02035 (nol koma nol dua nol tiga lima) gram, 3 (tiga) set plastik klip, 1 (satu) buah bong alat isap Narkotika jenis sabu yang terbuat dari bekas botol larutan cap kaki tiga lengkap dengan sedotan dan pipet kacanya, 1 (satu) buah *handphone* warna hitam merek Oppo tipe A57 dengan SIM *card* Telkomsel 085292137038, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna hitam dengan Nomor Polisi G-6799-LC;
- c. Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan dan diamankan dari penangkapan Terpidana itu adalah milik Terpidana sendiri;
- d. Bahwa cara Terpidana mendapatkan Narkotika jenis sabu itu bersama dengan Sdr. Kombok dengan cara mengambil Narkotika sabu dengan cara ranjau bersama-sama dengan Sdr. Kombok mengambil 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dari Sdr. Andi bin Badri;
- e. Bahwa Terpidana bersama Sdr. Kombok mengambil Narkotika jenis sabu itu dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor Honda Megapro warna hitam, dengan Nomor Polisinya G-6799-LC milik Terpidana sendiri;
- f. Bahwa Terpidana mendapatkan keuntungan dari pengambilan paket Narkotika jenis sabu tersebut, yakni Terpidana bisa memakai Narkotika jenis sabu tersebut secara gratis, dan Terpidana mendapatkan keuntungan dari Sdr. Andi bin Badri yaitu Narkotika jenis sabu yang Terpidana cutik sebagian tersebut sebanyak 1 (satu) paket secara gratis;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 986 PK/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa tujuan Terpidana memakai Narkotika jenis sabu untuk senang-senang dan bekerja;
- h. Bahwa Terpidana pernah dihukum;
- i. Bahwa Terpidana tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka perbuatan Terpidana tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
- Bahwa dengan mempertimbangkan fakta Terpidana telah membeli Narkotika jenis sabu, maka telah tepat pertimbangan putusan *judex facti* yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan perbuatan Terpidana memenuhi unsur Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna hitam dengan Nomor Polisi G-6799-LC yang ditetapkan dirampas untuk Negara adalah tidak tepat karena walaupun Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika mengatur bahwa barang-barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara, namun ketentuan tersebut tidak serta merta diimplementasikan dengan merampas semua barang dalam perkara *a quo*, karena penggunaan sepeda motor tersebut tidak terlalu signifikan sebagai alat melakukan kejahatan Narkotika, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut cukup alasan untuk menerima alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;
- Bahwa dalam perkara *a quo* perlu pula memperhatikan fakta hukum sebagai berikut:
  - a. Derajat kesalahan Terpidana yang belum memperoleh keuntungan dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 986 PK/Pid.Sus/2025





- b. Berat barang bukti pada saat penangkapan sejumlah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik bening dengan berat *netto* 0,04418 (nol koma nol empat empat satu delapan) gram;
- c. Terpidana bukan pengendali peredaran Narkotika;
- d. Aspek keadilan dan kemanfaatan;
- e. Penghindaran disparitas pemidanaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan Terpidana;

Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terhadap Terpidana dapat dijatuhkan pidana yang lebih ringan;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam menilai tingkat kesalahan Terpidana dan pidana yang dijatuhkan tidak sesuai dengan kesalahan Terpidana, dengan demikian alasan Peninjauan Kembali Terpidana dapat dikabulkan dengan menjatuhkan pidana yang lebih tepat dan adil untuk Terpidana;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (3) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Btg tanggal 19 Desember 2024 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 986 PK/Pid.Sus/2025*



**MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana SAMSUDIN alias IZAM bin almarhum SUMAR** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Btg tanggal 19 Desember 2024 tersebut;

**MENGADILI KEMBALI:**

1. Menyatakan **Terpidana SAMSUDIN alias IZAM bin almarhum SUMAR** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) paket sabu dalam plastik bening dengan berat *netto* 0,04418 (nol koma nol empat empat satu delapan) gram;
    - 3 (tiga) pipet kaca bening yang berisi sisa pembakaran sabu dengan berat *netto* 0,02035 (nol koma nol dua nol tiga lima) gram;
    - 3 (tiga) set plastik klip;
    - 1 (satu) buah bong alat isap sabu yang terbuat dari bekas botol larutan cap kali tiga lengkap dengan sedotan dan pipet kacanya;
    - SIM card Telkomsel 085292137038;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah *handphone* warna hitam merek Oppo tipe A57;
  - Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna hitam dengan nomor polisi G-6799-LC;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terpidana;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 986 PK/Pid.Sus/2025





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 28 April 2025** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sutarjo, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terpidana**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

**Sutarjo S.H., M.H.**

**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

Ttd/

**Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd/

**Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera

**Panitera Muda Pidana Khusus**

**Ditandatangani secara elektronik**

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP.19611010 198612 2 001**

*Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 986 PK/Pid.Sus/2025*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)